



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0001/Pdt.P/2014/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan jajanan anak-anak, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 7 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 7 Januari

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2014/PA.Blg Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dalam register Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu yang sehari bekerja sebagai tukang becak dengan penghasilan Rp. 800.000 per bulan, atas kenyataan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/06/1035/2014 tanggal 7 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan perkara secara Cuma-Cuma/prodeo.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 04 Oktober 1993 yang dilaksanakan di Lumban Dolok Balige, Kabupaten Toba Samosir dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Haspul Husnain Panjaitan, S.Ag, SH dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kusen Saragih dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Boimin dan Mugiman serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan Pemohon II selama 2 tahun dan sekarang tinggal di Jalan DS. GHM Siahaan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Agusyah Putera umur 20 tahun.
 2. Eghi Wirandha umur 16 tahun.
 3. Septiandri umur 10 tahun.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Balige, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pendidikan anak.
8. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
 - b. Menetapkan member izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo
 - c. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Winardy bin Tukiman) dengan Pemohon II (Supinah Saragih binti Kusen Saragih) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1993 di Lumban Dolok Balige Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
 - d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2014/PA.Blg Halaman 3 dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan hadir dipersidangan dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Blg tanggal 3 Februari 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak wajib dilakukan perdamaian.

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan oleh Majelis Hakim, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Giat bin Ahmad Rifai**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga satu dinding dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lumban Dolok di rumah orang tua Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung dari Pemohon II dan yang menjadi saksi pernikahan masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Mugiman dan Boimin, sedangkan mahar saksi tidak ingat.

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang mengharamkan menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 3 orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.

2. Adi bin Muharji, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dan teman dari Pemohon I dan Pemohon II dan jarak rumah saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 200 meter.
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1993 di Lumban Dolok dan saksi berada di dalam ruangan / majelis pernikahan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Mugimin dan Boimin, namun mahar saksi tidak ingat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus berkas administrasi sewaktu akan melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2014/PA.Blg Halaman 5 dari **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah Helai Kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 149, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 83 dan 148, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 175 RBg saksi pertama (**Giat bin Ahmad Rifai**) dan saksi kedua (**Adi bin Muharji**) yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara aquo, oleh karena kedua saksi merupakan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II dan sebelum memberi keterangan saksi telah bersumpah di persidangan dan dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi di dalam persidangan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena berdasarkan kesimpulan para Pemohon, dinyatakan bahwa para Pemohon mencabut perkara secara lisan, oleh karena telah mempunyai duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai pencabutan perkara dari para Pemohon merupakan itikad baik untuk menghindari penyelundupan hukum dari Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv dan oleh karena perkara ini termasuk jenis volunter (permohonan), maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tidak perlu persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv, pencabutan perkara oleh Para Pemohon dilaksanakan di dalam persidangan dan para Pemohon hadir di

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2014/PA.Blg Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, maka pencabutan permohonan telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Menimbang berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 1/Pdt.P/2014/PA.Blg tanggal 3 Februari 2014, maka terbukti para Pemohon miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Blg tanggal 07 Januari 2014, selesai karena dicabut.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2014 sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriah oleh Drs. Amrullah, MH, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati Br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

Drs. Amrullah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

Lanka Asmar, S.HI, M.H

DTO

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti

DTO

Sriwati Br Siregar, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 106.000 ,- (seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2014/PA.Blg Halaman 9 dari **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)